

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 berjumlah 2,2 juta unit, dari angka tersebut kendaraan roda dua mendominasi dengan jumlah 1,9 juta unit jumlah itu tumbuh 7,9 persen pertahun, sementara untuk roda empat yakni mobil penumpang berjumlah 206,7 ribu unit.

Kendaraan roda dua dibutuhkan sebagai sarana transportasi untuk jangka yang panjang yang membutuhkan perawatan, perawatan dilakukan agar kendaraan berfungsi dengan baik dan tidak menyebabkan kecelakaan, kendaraan memiliki masing-masing batas gunanya, makanya di lakukan perawatan atau servis berkala tergantung dari jarak yang telah di tempuh kendaraan tersebut, meskipun terjadi kerusakan di luar jadwal perawatan berkala itu di sebut dengan perbaikan atau reparasi (Inaba et al, 2016)

Peningkatan jumlah bengkel kendaraan bermotor akan menyebabkan peningkatan jumlah limbah B3 bengkel, karena semakin sering kendaraan di gunakan maka semakin perlu di lakukan perawatan di bengkel, limbah b3 yang di hasilkan dari bengkel yaitu oli bekas, onderdil bekas, botol oli bekas, aki bekas dan majun yang terkontaminasi dengan oli bekas (Arifiyanti nirma, 2012).

Limbah B3 bersumber dari kegiatan rumah tangga, klinis dan industri. Karakteristik limbah B3 meliputi mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan bersifat korosif atau bersifat radioaktif. Definisi limbah berbahaya adalah zat yang mengandung dua atau lebih banyak sifat berbahaya (Nona Cuoto et al, 2013).

Berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 oleh bengkel di Kota Yogyakarta, Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 pasal 9 memuat ketentuan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah secara

langsung ke media lingkungan hidup. Banyak pengusaha bengkel membuang (dumping) limbah B3 ke media lingkungan hidup, seperti ke gorong gorong ataupun ke sungai, tanpa izin dan tidak melalui proses netralisasi atau penurunan kadar racun limbah B3 terlebih dahulu (Bawamenewi, 2015).

Pada prinsipnya, berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (2), setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Dalam hal penghasil limbah tidak mampu melakukannya, pengelolaan limbah B3 dapat dialihkan kepada pihak lain yang *legal* disertai dengan bukti penyerahan limbah B3, sebagaimana ditegaskan dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 32 Ayat (2). Pengertian dialihkan di sini dapat diartikan sebagai dijual kepada pihak lain, karena limbah minyak pelumas bekas masih mempunyai nilai ekonomis. Hanya saja banyak pengusaha bengkel menjual limbah minyak pelumas bekas pada pengepul atau pengumpul minyak pelumas bekas yang *illegal* tanpa disertai bukti penyerahan limbah B3.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah dari penelitian adalah:

1. Bagaimana komposisi limbah B3 yang dihasilkan bengkel kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana sistem pengelolaan limbah B3 pada kegiatan bengkel resmi kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana rekomendasi yang di berikan tentang pengelolaan limbah B3 bengkel resmi di Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi komposisi limbah B3 yang dihasilkan bengkel resmi kendaraan roda dua di kota Yogyakarta.

2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi upaya pengelolaan limbah B3 di bengkel resmi Kota Yogyakarta
3. Memberikan rekomendasi pengelolaan limbah yang di hasilkan dari kegiatan bengkel resmi kendaraan roda dua.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi terkait jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh bengkel resmi kendaraan roda dua di Kota Yogyakarta tahun 2018.
2. Hasil penelitian bisa digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem pengelolaan limbah B3 bengkel kendaraan roda dua yang ada di Kota Yogyakarta.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan pada limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas bengkel resmi kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta.
2. Pewadahan, penyimpanan limbah B3 mengacu pada Kep. Bapedal no.1 tahun 1995 dan PP No. 101 Tahun 2014.
3. Limbah yang dihasilkan seperti oli bekas, botol bekas oli, onderdil bekas, majun dan lampu bekas.
4. Pengangkutan limbah B3 mengacu kepada Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No.SK.725/AJ.302/DRDJ/2004.